



JOSE DIMA SATRIA, S.H., M.Kn.
NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
AHU – 029.AH.02.02 Tahun 2012 TGL : 20 April 2012
Jalan Madrasah, Komplek Taman Gandaria Kav 11A
Gandaria Selatan, Cilandak
Jakarta Selatan
E-mail: josedima99@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Yang bertandatangan di bawah ini, **JOSE DIMA SATRIA, S.H, M.Kn**, Notaris di Jakarta Selatan, dengan ini menerangkan :

Bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 10 Juni 2025 bertempat di Newport Room, The St. Regis Jakarta Rajawali Palace, Jalan HR Rasuna Said Kav. B/4 Setiabudi, Jakarta Selatan–12910, dari perseroan terbatas:

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
(“Perseroan”)

berkedudukan di Jakarta Selatan, yang mana Berita Acara atas Rapat tersebut dibuat oleh saya, Notaris, pada tanggal 10 Juni 2025 Nomor 39, (“Akta”).

Bahwa Rapat memutuskan sebagai berikut :

MATA ACARA PERTAMA

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2024 termasuk di dalamnya Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2024.
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian per tanggal 31 Desember 2024 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro dan Surja, dengan opini tanpa modifikasi dengan paragraf penekanan suatu hal dan paragraf lain sebagaimana dinyatakan pada Laporan Nomor: 00528/2.1032/AU.1/06/1561-1/1/IV/2025 yang diterbitkan pada tanggal 6 April 2025.
3. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggungjawab sepenuhnya (acquitt et de charge) kepada setiap anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Anak Perusahaan untuk Tahun Buku 2024 yang telah disetujui dan disahkan sebagaimana dimaksud di atas.

MATA ACARA KEDUA

- Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2024 (sesudah pajak) yang dapat diatribusikan kepada Entitas Induk sebesar Rp1.361.624.000.000,00 (satu triliun tiga ratus enam puluh satu miliar enam ratus dua puluh empat juta Rupiah) untuk digunakan sebagai berikut :



JOSE DIMA SATRIA, S.H., M.Kn.
NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
AHU – 029.AH.02.02 Tahun 2012 TGL : 20 April 2012
Jalan Madrasah, Komplek Taman Gandaria Kav 11A
Gandaria Selatan, Cilandak
Jakarta Selatan
E-mail: josedima99@gmail.com

1. Sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) ditetapkan untuk menambah cadangan umum guna memenuhi ketentuan Pasal 70 UUPT dan digunakan sesuai dengan ketentuan Pasal 25 Anggaran Dasar Perseroan.
2. Sebesar Rp1.089.397.125.063,00 (satu triliun delapan puluh sembilan miliar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta seratus dua puluh lima ribu enam puluh tiga Rupiah) atau sekitar 80,01% (delapan puluh koma nol satu persen) dari laba bersih Perseroan tahun 2024, ditetapkan sebagai Dividen Tunai, dimana sebesar Rp560.059.868.625,00 (lima ratus enam puluh miliar lima puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh delapan ribu enam ratus dua puluh lima Rupiah) telah dibayarkan pada tanggal 27 Desember 2024 sebagai dividen tunai interim, sedangkan sisanya sebesar Rp529.337.256.438,00 (lima ratus dua puluh sembilan miliar tiga ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus lima puluh enam ribu empat ratus tiga puluh delapan Rupiah) atau sekitar Rp23,73 (dua puluh tiga koma tujuh tiga) per saham akan dibayarkan sebagai Dividen Tunai Final yang akan dibagikan kepada Para Pemegang Saham yang namanya tercatat pada daftar pemegang saham pada tanggal 20 Juni 2025, dengan memperhitungkan jumlah saham yang telah dibeli kembali oleh Perseroan pada tanggal tersebut, dan pembayaran akan dilaksanakan pada tanggal 10 Juli 2025.
3. Sisanya akan digunakan untuk menambah saldo laba (Retained Earning) untuk mendukung pengembangan usaha Perseroan.
4. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi untuk mengatur tatacara pembayaran dividen tunai termaksud sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

MATA ACARA KETIGA

- Menyetujui penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2025 dengan:
 1. Melimpahkan kewenangan dengan hak substitusi kepada Dewan Komisaris dengan memperhatikan pertimbangan dari Komite Audit untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2025 serta untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik pengganti apabila Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk karena alasan apapun tidak dapat melakukan tugasnya.
 2. Memberikan wewenang sepenuhnya dengan hak substitusi kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan-persyaratan lain atas penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut.



JOSE DIMA SATRIA, S.H., M.Kn.
NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
AHU – 029.AH.02.02 Tahun 2012 TGL : 20 April 2012
Jalan Madrasah, Komplek Taman Gandaria Kav 11A
Gandaria Selatan, Cilandak
Jakarta Selatan
E-mail: josedima99@gmail.com

MATA ACARA KEEMPAT

- Menyetujui untuk melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2025, dengan memperhatikan masukan / rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

MATA ACARA KELIMA

1. Menyetujui memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dengan memberikan pembebasan dan pelunasan (acquit et decharge / release and discharge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan terhadap Perseroan.
2. Menyetujui untuk mengangkat kembali anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, dengan masa jabatan efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun ke-5 (kelima) yang akan datang.

oleh karenanya susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah seperti yang tertayang di layar:

Direksi Perseroan :

Presiden Direktur	: Herman Setya Budi;
Wakil Presiden Direktur	: Hardi Wijaya Liong;
Direktur	: Budianto Purwahjo;
Direktur	: Helmy Yusman Santoso;
Direktur	: Leonardus Wahyu Wasono Mihardjo

Dewan Komisaris :

Presiden Komisaris	: Edwin Soeryadjaya
Komisaris	: Verena Lim
Komisaris Independen	: Ludovicus Sensi Wondabio
Komisaris Independen	: Heri Sunaryadi

3. Memberikan kewenangan kepada Rapat Direksi untuk menetapkan pembagian tugas diantara anggota Direksi.
4. Menunjuk dan memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, baik secara bersama-sama maupun secara individual, untuk menghadap dan/atau hadir di hadapan pejabat yang berwenang dan/atau Notaris untuk menyatakan keputusan-



JOSE DIMA SATRIA, S.H., M.Kn.
NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
AHU – 029.AH.02.02 Tahun 2012 TGL : 20 April 2012
Jalan Madrasah, Komplek Taman Gandaria Kav 11A
Gandaria Selatan, Cilandak
Jakarta Selatan
E-mail: josedima99@gmail.com

keputusan yang diambil, untuk menandatangani akta (-akta) yang diperlukan, untuk menyampaikan keterangan-keterangan, untuk membuat dan menandatangani semua dokumen-dokumen yang diperlukan, serta untuk melakukan segala tindakan yang dianggap perlu, tanpa ada yang dikecualikan.

MATA ACARA KEENAM

1. Menyetujui rencana penerbitan surat utang atau Notes dalam mata uang asing, dengan jumlah pokok keseluruhan sebanyak-banyaknya setara dengan USD 900.000.000 (sembilan ratus juta Dollar Amerika Serikat) yang akan dilaksanakan oleh Perseroan dalam 1 (satu) atau beberapa kali penerbitan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal diperolehnya persetujuan dari Rapat ini melalui penawaran kepada investor di luar wilayah Negara Republik Indonesia, yang merupakan Transaksi Material berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
2. Memberikan persetujuan dan kewenangan kepada Direksi Perseroan, baik secara bersama-sama maupun secara individual, dengan hak substitusi, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, untuk membuat, melaksanakan, menandatangani dan/atau menyerahkan serta melaksanakan setiap perjanjian-perjanjian dan tindakan-tindakan yang diperlukan sehubungan dengan seluruh dokumen dan pemberitahuan yang akan ditandatangani dan/atau diserahkan berdasarkan atau yang terkait dengan Notes, termasuk seluruh perubahan dan tambahan atasnya dengan syarat dan ketentuan yang dianggap baik oleh Direksi, termasuk namun tidak terbatas pada:
 - o Indenture berkaitan dengan penerbitan Notes ;
 - o Perjanjian Pembelian (Purchase Agreement);
 - o Setiap perjanjian pinjaman antar perusahaan yang akan ditandatangani oleh Perseroan dengan anak-anak perusahaan atau perusahaan-perusahaan afiliasinya, baik sebagai debitur maupun sebagai kreditur; dan
 - o Setiap kuasa dan dokumen terkait lainnya yang telah dan akan ditentukan kemudian jika dipandang perlu sehubungan dengan atau yang mungkin diharuskan berdasarkan perjanjian-perjanjian terkait dengan penerbitan Notes tersebut dan dokumen-dokumen terkait lainnya yang tidak melanggar ketentuan hukum apapun, di wilayah yurisdiksi manapun yang mengatur mengenai dokumen-dokumen tersebut.
3. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, baik secara bersama-sama maupun secara individual, untuk menghadap dan/atau hadir di hadapan pejabat yang berwenang dan/atau Notaris untuk menyatakan keputusan-keputusan yang diambil, untuk menandatangani akta(-akta) yang diperlukan, untuk menyampaikan keterangan-keterangan, untuk membuat dan menandatangani semua dokumen-dokumen yang diperlukan, serta untuk melakukan segala tindakan yang dianggap perlu, tanpa ada yang dikecualikan.



JOSE DIMA SATRIA, S.H., M.Kn.
NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
AHU – 029.AH.02.02 Tahun 2012 TGL : 20 April 2012
Jalan Madrasah, Komplek Taman Gandaria Kav 11A
Gandaria Selatan, Cilandak
Jakarta Selatan
E-mail: josedima99@gmail.com

MATA ACARA KETUJUH

Tidak pengambilan keputusan karena hanya bersifat pelaporan.

Bahwa pada saat ini, salinan Akta tersebut sedang dalam proses penyelesaiannya di kantor kami.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 10 Juni 2025

Notaris di Jakarta Selatan



JOSE DIMA SATRIA, S.H., M.Kn